



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KM 40 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PENGOPERASIAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL  
MINANGKABAU DI PADANG PROPINSI SUMATERA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa pembangunan Bandar Udara Internasional Minangkabau telah selesai dan sesuai hasil evaluasi teknis yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terhadap pembangunan yang telah selesai dilaksanakan, telah memenuhi persyaratan dari aspek teknis, aspek keselamatan penerbangan, kebandarudaraan dan kelestarian lingkungan, sehingga bandar udara tersebut layak untuk dioperasikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1995 tentang Angkutan Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara nomor 3925);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2004;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 141A Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Perhubungan;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2002 tentang Tatahan Kebandarudaraan Nasional;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 47 Tahun 2002 tentang Sertifikasi Operasi Bandar Udara;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 88 Tahun 2004 tentang Penetapan Nama Bandar Udara Di Nagari Ketaping, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Mempehatikan: : Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor AU/2365/KUM.82/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005 perihal Penutupan Bandara Tabing-Padang dan pengoperasian Bandara Internasional Minangkabau.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGOPERASIAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU DI PADANG PROPINSI SUMATERA BARAT.
- PERTAMA : Menetapkan pengoperasian Bandar Udara Umum Internasional Minangkabau di Padang Sumatera Barat oleh PT. (Persero) Angkasa Pura II mulai tanggal 15 Juli 2005.
- KEDUA : Menutup Bandar Udara Tabing Padang di Sumatera Barat sebagai bandar udara sipil (enclave) mulai tanggal 23 Juli 2005 atau setelah beroperasi secara penuh Bandar Udara Internasional Minangkabau.
- KETIGA : Pemegang izin operasi bandar udara diwajibkan :
- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang penerbangan serta kelestarian lingkungan;
  - b. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian bandar udara umum yang bersangkutan; dan
  - c. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Menteri Perhubungan.
- KEEMPAT : Hal-hal yang berkaitan dengan asset, sumber daya manusia, sertifikasi operasi bandar udara dan lain-lain di eks Bandar Udara Tabing-Padang dan Bandar Udara Internasional Minangkabau diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Direktur Jenderal Perhubungan Udara mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 12 JULI 2005

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

**M. HATTA RAJASA**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
4. Sekretaris Negara;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Hukum dan HAM;
7. Menteri Pertahanan;
8. Menteri Dalam Negeri;
9. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
10. Menteri Negara BUMN;
11. Kepala Staf TNI Angkatan Udara;
12. Gubernur Sumatera Barat;
13. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
14. Ketua DPRD Prop. Sumatera Barat;
15. Ketua DPRD Kota Padang;
16. Bupati Padang Pariaman;
17. Walikota Padang;
18. Direktur Utama PT ( Persero ) Angkasa Pura II;
19. DPP INACA.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN

  
**KALALO NUGROHO**  
NIP. 120105102